



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor SE- 46 /PB/2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor KU.002/5/2/DRJD/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Usulan Maksimum Pencairan (MP) Tahap I Tahun Anggaran 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahap I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp75.910.830.000,- (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan batas maksimum pencairan dana sebagaimana butir 1 di atas, maksimum pencairan Dana DIPA PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahap I Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO

NIP. 19590606 198312 1 001



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Yth.

1. KPPN Bekasi
2. KPPN Banda Aceh
3. KPPN Medan II
4. KPPN Padang
5. KPPN Pekanbaru
6. KPPN Jambi
7. KPPN Bandar Lampung
8. KPPN Palembang
9. KPPN Serang
10. KPPN Bandung II
11. KPPN Semarang II
12. KPPN Surabaya II
13. KPPN Denpasar
14. KPPN Kupang
15. KPPN Pontianak
16. KPPN Banjarmasin
17. KPPN Palangkaraya
18. KPPN Balikpapan
19. KPPN Kendari
20. KPPN Makassar I
21. KPPN Palu
22. KPPN Gorontalo
23. KPPN Manado
24. KPPN Ambon
25. KPPN Ternate
26. KPPN Sorong
27. KPPN Jakarta IV

Lampiran:
Surat Edaran Direktur Jenderal Perpendidikan dan Kebudayaan Nomor SE- 46 /PB/2018
Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan Tahap I Tahun Anggaran 2018

**DAFTAR ALOKASI BATAS MAKSUMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KODE SATKER	SATKER/INSTANSI PENGGUNA	PAGU DIPA PNBP TAHUN 2018 (Rp)	KPPN PEMBAYAR	MP TAHAP I TAHUN 2018 (Rp)
1	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	3.321.623.000	KPPN Bekasi	3.321.623.000
2	403841	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I	2.015.400.000	KPPN Banda Aceh	2.015.400.000
3	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	15.400.000	KPPN Medan II	15.400.000
4	403843	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III	15.400.000	KPPN Padang	15.400.000
5	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV	15.400.000	KPPN Pekanbaru	15.400.000
6	403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V	15.400.000	KPPN Jambi	15.400.000
7	403846	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI	2.015.400.000	KPPN Bandar Lampung	2.015.400.000
8	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	4.015.400.000	KPPN Palembang	4.015.400.000
9	403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII	4.015.400.000	KPPN Serang	4.015.400.000
10	403849	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX	6.015.400.000	KPPN Bandung II	6.015.400.000
11	403850	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	11.015.400.000	KPPN Semarang II	11.015.400.000
12	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI	15.400.000	KPPN Surabaya II	15.400.000
13	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII	273.480.000	KPPN Denpasar	3.515.400.000
14	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII	2.015.400.000	KPPN Kupang	273.480.000
15	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV	15.400.000	KPPN Pontianak	2.015.400.000
16	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV	15.400.000	KPPN Banjarmasin	15.400.000
17	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI	15.400.000	KPPN Palangkaraya	15.400.000
18	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	15.400.000	KPPN Balikpapan	15.400.000
19	403859	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII	15.400.000	KPPN Kendari	15.400.000
20	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX	15.400.000	KPPN Makassar I	15.400.000
21	403861	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX	15.400.000	KPPN Palu	15.400.000

KODE SATKER	SATKER/INSTANSI PENGGUNA	PAGU DIPA PNBP TAHUN 2018 (Rp)	KPPN PEMBAYAR	MIP TAHAP I TAHUN 2018 (Rp)
2	403863 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI	1.515.400.000	KPPN Gorontalo	1.515.400.000
3	403864 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII	15.400.000	KPPN Manado	15.400.000
4	403865 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII	1.515.400.000	KPPN Ambon	1.515.400.000
5	403866 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV	1.515.400.000	KPPN Ternate	1.515.400.000
6	403867 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV	1.515.400.000	KPPN Sorong	1.515.400.000
7	412735 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	3.452.622.000	KPPN Jakarta IV	3.452.622.000
8	418881 Direktorat Angkutan Dan Multimoda	4.332.311.000	KPPN Jakarta IV	4.332.311.000
9	445510 Direktorat Lalulintas Perhubungan Darat	335.850.000	KPPN Jakarta IV	335.850.000
30	466570 Direktorat Sarana Perhubungan Darat	17.325.344.000	KPPN Jakarta IV	17.325.344.000
JUMLAH		75.910.830.000		75.910.830.000



MARWANTO HARJOWIRYONO
DIREKTUR JENDERAL

NIP 195906061983121001